

KEGIATAN PENGHIJAUAN PADA BATAS KELURAHAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KEBERSAMAAN PASCA TERBITNYA PERMENDAGRI NO. 52 TAHUN 2020 TENTANG BATAS DAERAH

Zulkarnaen¹, Arifin², Pabali Musa³, Jumadi⁴

^{1,2,)} Program Studi Administrasi Publik, Fisip, Universitas Tanjungprua

³⁾ Program Studi Antropologi Sosial, Fisip, Universitas Tanjungpura

⁴⁾ Program Studi Ilmu Politik, Fisip, Universitas Tanjungpura

e-mail: arifin@fisip.untan.ac.id

Abstrak

Kegiatan penghijauan yang dilaksanakan pada wilayah Batas Kota Pontianak dengan kabupaten Kubu Raya yaitu antara Kelurahan Saigon Kota Pontianak dan Desa Ampera Raya Kabupaten Kubu Raya bermula dari adanya isu terkait perbatasan antara kedua wilayah. Pasca terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) N0. 52 Tahun 2020 wilayah Perumnas IV yang mulanya merupakan wilayah Kota Pontianak menjadi wilayah Kabupaten Kubu Raya. Salah satu permasalahannya adalah di satu sisi masyarakat yang mempunyai Identitas Penduduk (KTP) Pontianak namun domisili pada wilayah Kabupaten. Tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah untuk mempertemukan dan berdialog secara tidak formal antar kedua masyarakat dalam upaya memperkuat solidaritas dan kerjasama. Metode pelaksanaan kegiatan tersebut melalui pelibatan semua unsur masyarakat dengan beberapa tahap. Tahap pertama persiapan Tim pelaksana, tahap kedua dengan koordinasi Tim pelaksana dengan aparat pemerintahan dan tokoh masyarakat, tahap ketiga pelaksanaan kegiatan di lapangan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, serta tahap keempat tindak lanjut kegiatan yaitu dengan pemeliharaan penanaman yang telah dilakukan. Hasil kegiatan dapat dikatakan berhasil dengan beberapa indikator keberhasilan yaitu koordinasi yang baik antara Tim pelaksana, aparat Pemerintahan, serta Tokoh masyarakat. Pelaksanaan penanaman dilakukan pada semua titik wilayah yang telah ditentukan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pelaksanaan kegiatan tidak hanya terfokus penanaman bibit pohon namun disela-sela kegiatan terjadi dialog yang baik antara semua unsur masyarakat terhadap masalah yang sedang berkembang. Selain itu, tindak lanjut kegiatan berupa pemeliharaan dapat dilaksanakan sehingga bibit pohon yang ditanam dapat diharapkan berkembang dengan baik. Dari hasil kegiatan yang dilakukan ini Tim pelaksana merekomendasikan bahwa pemecahan permasalahan yang terjadi pada masyarakat dapat dilakukan usaha mediasi dengan berbagai bentuk untuk mencapai solusi permasalahan yang diinginkan.

Kata kunci: Kegiatan Penghijauan; Batas Kelurahan; Eliminasi Konflik; Permendagri N0.52 Taun 2022; Batas Daerah Kota Pontianak-Kubu Raya

Abstract

Greening activities carried out in the area between Pontianak City and Kubu Raya Regency, namely between Saigon Village, Pontianak City, and Ampera Raya Village, Kubu Raya Regency, started from an issue related to the border between the two areas. After the publication of Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) N0. 52 of 2020, the Perumnas IV area, originally the Pontianak City, became the Kubu Raya Regency area. One of the problems is that, on the one hand, people have Pontianak Resident Identity (K.T.P.) but live in the Regency area. The aim of carrying out this service activity is to bring together and have an informal dialogue between the two communities to strengthen solidarity and cooperation. Implementing these activities involves involving all elements of society in several stages. The first stage is the preparation of the implementation team. The second stage is the coordination of the implementation team with government officials and community leaders, and the third stage is the implementation of activities in the field involving various elements of society. The fourth stage is follow-up activities, namely maintenance of the plantings that have been carried out. The activity results are successful with several indicators of success, namely good coordination between the implementing team, government officials, and community leaders. Planting is carried out

at all points in the designated areas involving various elements of society. The implementation of the activity was not only focused on planting tree seedlings but on the sidelines of the action, there was a good dialogue between all elements of society regarding problems that were developing. Apart from that, follow-up activities in the form of maintenance can be carried out so that the planted tree seedlings can be expected to grow well. From the results of the activities carried out, the implementing team recommends that mediation efforts be carried out in various forms to solve the problems that occur in the community to achieve the desired solution to the problem.

Keywords: Greening Activities; Subdistrict Boundaries; Conflict Elimination; Minister of Home Affairs Regulation N0.52 of 2022; Pontianak-Kebu Raya City Regional Boundaries

PENDAHULUAN

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Pontianak dengan kabupaten Kubu Raya memunculkan polemik di masyarakat (PERMENDAGRI No. 52 Tahun 2020 Tentang Batas Daerah Kota Pontianak Dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, 2020). Aturan ini menimbulkan masalah baru misalnya banyak daerah yang sebelumnya merupakan wilayah Kota Pontianak yang ditandai Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga domisili di Kota Pontianak yang mendapatkan pelayanan publik seperti Kesehatan, Pendidikan dan seterusnya dari Kota Pontianak. Berdasarkan Permendagri No 52 tahun 2020 kini ditetapkan masuk Kabupaten Kubu Raya. Merespon permasalahan yang terjadi akibat kebijakan diperlukan berbagai aktor untuk melibatkan diri dalam pemecahan masalah tersebut (Rochmawati et al., 2022; Rusdiono & Arifin, 2023). Anggota Komisi I DPRD Pontianak, Dian Eka Muchairi mengatakan, setelah wilayah Perumnas IV yang ditetapkan masuk Kabupaten Kubu Raya dalam Permendagri Nomor 52 tahun 2020. Kini muncul masalah serupa pada wilayah lain seperti Parit Mayor, Tanjung Hilir, Tanjung Hulu, Pal V, Sungai Bangkong, Sungai Beliung, dan Batu Layang.

Dalam aturan tersebut ada beberapa daerah yang merupakan wilayah Kota Pontianak, akan tetapi malah ditetapkan masuk Kabupaten Kubu Raya. Dian Eka menyebutkan hingga saat ini dirinya telah mendapatkan berbagai pengaduan warga, terutama terkait masalah status kependudukan, sertifikat tanah dan lainnya. Dikatakannya, dalam penetapan batas wilayah seharusnya tidak hanya dilihat dari aspek normatif saja. Pada aspek kebijakan publik, ada hal lain seperti geografis dan sosiologis masyarakat seharusnya juga menjadi pertimbangan (Arifin & Rupita, 2021).

Fenomena yang telah disebutkan di atas merupakan polemik yang saat ini tengah dihadapi oleh masyarakat Desa Ampera Raya Kabupaten Kubu Raya dan Masyarakat Kelurahan Saigon Kota Pontianak. Melalui kegiatan PKM ini, tim PKM berupaya untuk membuka dialog antara para pemangku kepentingan di kedua wilayah. Tim pengabdian melakukan kegiatan ini bermaksud mempertemukan kedua warga secara tidak formal dan dialog antar warga melalui kegiatan penghijauan pada batas wilayah agar terjalin silaturahmi dan solidaritas antara kedua warga masyarakat.

METODE

Kegiatan PKM ini akan dilaksanakan selama 3 bulan mulai dari bulan April hingga Juni 2023 (dihitung dari waktu awal survei hingga selesai) dengan tahapan sebagai berikut:

Persiapan (April 2023)

Kegiatan ini melibatkan mitra yaitu Pemerintah Kota Pontianak, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, tokoh masyarakat serta pemangku kepentingan. Penelitian ataupun suatu kegiatan yang mempunyai kelompok sasarannya adalah masyarakat diperlukan persiapan antara Tim pelaksana dan pihak terkait pada kegiatan masyarakat tersebut (Creswell, 2014; Tohardi, 2020). Beberapa persiapan yang dilakukan, diantaranya:

1. Persiapan tim PKM berupa rapat tim, diskusi tema kegiatan, pemilihan masalah yang diangkat, pertimbangan penentuan mitra untuk berkolaborasi, dan penyusunan proposal kegiatan.
2. Penjajakan kepada para mitra untuk isu yang diangkat.
3. Menghubungi para mitra untuk kepastian kerjasama dalam kegiatan PKM ini, mendiskusikan mengenai metode kegiatan dan evaluasi.



Gambar 1. Rapat Persiapan Tim Pengabdian

Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan dengan penjabaran tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Membagi tugas anggota tim agar siap dalam dialog dengan pemerintah lokal setempat dan pelaksanaan focus group discussion.
2. Berkoordinasi dengan pihak mitra mengenai jadwal yang disepakati.
3. Pelaksanaan Penghijauan.

Pelaksanaan

1. Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis dalam bentuk memfasilitasi, dan edukasi publik mengenai fenomena masalah yang terjadi saat ini. Metode terjun langsung di lapangan dimaksudkan agar terjadi dialog dan mempertemukan para stakeholder seperti pada kegiatan *focus group discussion* (FGD) untuk mendukung terciptanya kondisi yang lebih kondusif. Kegiatan penanaman bersama bibit pohon antara wilayah kedua belah pihak dilakukan secara santai dan tidak formal. Namun, secara substansi dialog dan penyuluhan diberikan secara tidak formal di sela-sela kegiatan penanaman.
2. Pendekatan partisipatif dan instruksional :
Pendekatan Partisipatif kegiatan ini dilakukan melalui partisipasi aktif stakeholder terkait yang menjadi narasumber kegiatan focus group discussion. Partisipasi semua pihak dalam penanaman bibit pohon.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah walaupun memang memiliki tanggung jawab penuh dalam penanganan permasalahan batas wilayah antar 2 daerah, dari sudut pandang administrasi publik, tidak tepat jika hanya dibebankan ke pemerintah (Baharudin, 2019; Nuraeni, 2023). Demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, perlu adanya kolaborasi antara pemangku kepentingan terkait yang dikenal dengan istilah tata kelola kolaboratif (collaborative governance) (Fauzi & Sri Rahayu, 2019).

Maksud dari tata kelola kolaboratif adalah untuk meningkatkan praktik dan efektivitas administrasi publik secara keseluruhan. Keuntungan dari tata kelola kolaboratif yang efektif adalah memungkinkan pemahaman yang lebih baik dan bersama tentang masalah kompleks yang melibatkan banyak pemangku kepentingan dan memungkinkan para pemangku kepentingan ini untuk bekerja sama dan menyepakati solusi. Hal ini dapat membantu pembuat kebijakan mengidentifikasi dan menargetkan masalah dan memberikan tindakan secara lebih efektif.

Pemangku kepentingan yang terlibat dalam mengembangkan solusi lebih cenderung menerima arahan yang diberikan atau keputusan yang dibuat (Arifin & Yuniarsih, 2021; Kusumastuti et al., 2018). Dengan demikian dapat berfungsi sebagai cara untuk mengidentifikasi solusi kebijakan yang memiliki daya tarik yang lebih besar di masyarakat. Selain itu, dapat memberikan kontribusi perspektif baru tentang isu-isu dan solusi kebijakan dan dengan demikian menawarkan cara-cara baru untuk menerapkan strategi untuk perubahan. Untuk pejabat publik yang bekerja di bidang administrasi dan manajemen, tata kelola kolaboratif dapat berfungsi sebagai cara yang benar-benar memungkinkan beragam ide dan saran dalam proses kebijakan. Tata kelola kolaboratif juga dapat digunakan untuk menguji ide dan menganalisis tanggapan sebelum implementasi. Pada tataran administrasi publik hal yang dapat dilakukan salah satunya adanya menciptakan dialog publik.

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini tujuan awal untuk mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) namun karena ada beberapa kendala yang dihadapi maka pelaksanaan FGD dialihkan menjadi penghijauan (penanaman bersama bibit pohon). Penghijauan bersama yang dilakukan antara kedua belah pihak tersebut juga secara tidak langsung dilakukan beberapa dialog dengan bermaksud untuk menggali berbagai informasi yang didapatkan dari masyarakat, tokoh masyarakat, serta aparat pemerintahan. Oleh karena itu, FDG sebagai sarana untuk menggali informasi penting dari informan dapat dilakukan secara tidak langsung oleh Tim dengan melakukan penghijauan.

Sebelum melakukan penanaman Tim melakukan konsultasi kepada tokoh masyarakat untuk memastikan titik titik penanaman. Seperti pada Gambar 2 memperlihatkan Tim melakukan koordinasi akhir pada salah satu tokoh masyarakat di kedua wilayah tersebut.



Gambar 2. Koordinasi Akhir Tim dng Aparat Kelurahan

Pada pelaksanaan kegiatan, Tim dan semua pihak di lokasi penanam bersama – sama melakukan penanam bibit pohon. Aparat Kelurahan, Tokoh Masyarakat, Ketua RT/RW, pihak Keamanan, dan pihak penting lainnya diberi kesempatan menanam masing-masing satu bibit pohon. Bibit pohon yang disediakan oleh Tim berupa bibit pohon Matao, Sukun, dan Nangka. Penanaman yang dilakukan pada beberapa titik, pada daerah perbatasan, pada wilayah Kelurahan Saigon, Desa Ampera Raya, serta titik terbuka hijau yang perlu ditanami bibit pohon. Beberapa gambar di bawah ini menunjukkan titik – titik penanaman yang dilakukan oleh Tim dan warga.

Penanama beberapa pohon pada wilayah Perbatasan dapat dilihat pada Gambar 5.3.



Gambar 3. Wilayah Tanam Kelurahan Saigon Perumahan II

Tim pelaksana melakukan penanaman dan pengawasan pada hari Sabtu. Setelah wawancara dilakukan pada beberapa warga, waktu yang dianggap efektif dalam melakukan kegiatan tersebut adalah pada hari Minggu di mana masyarakat sedikit melakukan aktivitas luar. Pada hari minggu tersebut masyarakat bersedia meluangkan waktu untuk penanaman. Pada hari Minggu itu pula diharapkan tidak akan berbenturan dengan kegiatan-kegiatan rutin masyarakat seperti berkebun, dan mengerjakan tugas - tugas keseharian, serta kegiatan yang dilakukan di luar daerah. Demikian juga tidak mengganggu aktivitas dosen yang terbilang padat dengan aktivitas di dalam dan di luar kampus.

Namun, walaupun dilaksanakan pada hari Sabtu waktu itu, secara keseluruhan masyarakat sudah terwakili dan kehadiran masyarakat sudah cukup banyak.

Kegiatan yang dilakukan tersebut dapat dikategorikan berhasil. Ada beberapa indikator keberhasilan dari kegiatan tersebut, yaitu persoalan mitra yang mendasar dapat didialokan secara tidak langsung melalui kegiatan penanaman bibit pohon. Pada sela-sela penanaman pohon antara masyarakat berbincang terhadap permasalahan dalam suasana yang nyaman dan cair.

Penanaman dapat dilakukan pada semua titik dan sambutan kedua warga sangat baik dengan kegiatan yang dilakukan. Tim juga mempublikasikan kegiatan pelaksanaan penanaman bibit pohon dengan maksud salah satunya adalah membangun citra yang baik terhadap kedua belah pihak yang menghadapi permasalahan yang belum secara tuntas terpecahkan. Publikasi yang dilakukan di media setempat juga bermaksud sebagai referensi bagi pengambil keputusan untuk menetapkan langkah yang tepat dalam penanganannya. Gambar 5.4 memperlihatkan publikasi kegiatan yang dilakukan oleh Tim.

Fisip Untan Ajak Tanam Pohon Bersama Jaga Harmonisasi Warga di Dua Wilayah

PONTIANAK – Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak berupaya menjaga harmonisasi warga di kawasan yang sempat berpolemik akibat batas wilayah. Kawasan yang dimaksud yakni Perumahan Star Borneo Residence (SBR) 7 yang merupakan batas wilayah antara Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya. Ketua Tim PKM Fisip Untan Pontianak Zaikarna mengungkap, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2020 ada sebagian kawasan di SBR 7 ini masuk wilayah Kabupaten Kubu Raya. Namun, dia menambahkan, kemudian ada penolakan dari warga, dengan diberlakukannya

Permendagri tersebut yang membuat sempat tinggal mereka masuk ke wilayah Kubu Raya. Dalam kondisi ketidakpastian, ketidakjelasan status formal tersebut, mereka pun membuat program-program pembangunan seperti sulit untuk masuk di sana selama beberapa tahun terakhir. Selain itu, dirasakan hubungan sosial, silaturahmi antar masyarakat di wilayah tersebut, diharapkan, juga toraja tidak cair, atau kaku. "Karena itu kami PKM dosen Fisip yang terdiri dari saya, Pak Arifin, Pak Pabali Musli, dan Pak Jumadi berkeberanda mencari hubungan sosial antar masyarakat di kedua wilayah. Juga mempertemukan Lurah Saigon dan

ke halaman 15 kolom 1



FOTO BERSAMA: Tim PKM Fisip Untan Pontianak foto bersama para pejabat serta masyarakat saat kegiatan penanaman pohon bersama, Sabtu (8/7).

Gambar 4. Publikasi Kegiatan Penanam Pohon di Media Massa

Walaupun dalam pelaksanaan kegiatan PKM dapat dikatakan berhasil, namun ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Kendala yang muncul terutama pada masyarakat ada yang belum terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan. Masyarakat yang belum terlibat tersebut karena keterbatasan waktu dan program kegiatan. Hal ini menghendaki tokoh masyarakat dan semua pihak untuk lebih intensif dalam melakukan sosialisasi ataupun promosi kegiatan dalam bentuk lainnya.

SIMPULAN

Secara keseluruhan kegiatan PKM penanaman bibit pohon secara bersama pada kedua wilayah dapat berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan melalui tahap persiapan, pelaksanaan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat kedua wilayah, serta pasca pelaksanaan kegiatan yaitu tindak lanjut dari penanaman berupa pemeliharaan. Terdapat tiga aspek keberhasilan pelaksanaan kegiatan yaitu permasalahan mitra dapat dikomunikasikan secara tidak formal saat pelaksanaan penanaman, semua titik tanam dapat dilakukan oleh Tim dengan keterlibatan semua unsur masyarakat, serta terbangunnya citra baik dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh Tim pelaksanaan pengabdian. Tercapainya tujuan tersebut dikarenakan keterlibatan unsur masyarakat secara intensif.

SARAN

Kerjasama atau koordinasi yang baik pada semua unsur masyarakat untuk lebih ditingkatkan dalam membangun wilayah dan kebersamaan antar masyarakat. Salah satu bentuk kegiatan masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang timbul adalah membentuk atau memformat kegiatan dengan substansi kegiatan adalah terjadinya diaolog intensif agar terjadi keterlibatan pemecahan masalah secara bersama-sama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang telah memberikan kepercayaan kepada Tim instansi dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Demikian juga kepada semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung atas keberhasilan program kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, A., & Rupita, R. (2021). The Effect of Environmental Factors to the Local Government Publik Service at the Border Region. *Sosiohumaniora*, 23(3), 299. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v23i3.31515>
- Arifin, A., & Yuniarsih, R. (2021). Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Perbatasan Negara melalui Program Internet Desa di Desa Kalianu, Kabupaten Sambas. *JPM : Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 7(6), 261–270.
- Baharudin. (2019). Akuntabilitas-pelayanan-publik-studi-kasus-pelayanan-perizinan-mendirikan-bangun. *Mimbar*, 31(2), 263–270.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Fourth Edi). Sage Publications Ltd. https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civilwars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625
- Fauzi, A. R., & Sri Rahayu, A. Y. (2019). Collaborative Governance Penanganan HIV AIDS di Provinsi DKI Jakarta. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 7(1), 1–11. <https://doi.org/10.30656/sawala.v7i1.887>
- Kusumastuti, R., Sakapurnama, E., Fauzi, A., & Nurita, P. (2018). Understanding Bussiness Model of Social Innovation: Kajian Desa Wisata Bisnis Tegal Waru. *Abdispreneur: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 74(4), 1045–1050.
- Nuraeni, S. (2023). Penerapan Etika Administrasi Publik sebagai Upaya dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 14(1), 18–25. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- PERMENDAGRI No. 52 Tahun 2020 Tentang Batas Daerah Kota Pontianak Dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, (2020).
- Rochmawati, I., Rusdiono, R., & Arifin, A. (2022). The Involvement and Conflict of Authority of Actors Managing the Indonesia-East Malaysia Border Area. *Journal of Governance*, 7(3). <https://doi.org/10.31506/jog.v7i3.16714>
- Rusdiono, R., & Arifin, A. (2023). Pengembangan Pola Etika dan Moralitas Pelayanan Publik: Studi Kasus di Pemerintahan Kota Pontianak. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(3), 1978–1989. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i3.1800>
- Tohardi, A. (2020). Model Penelitian Kebijakan Kualitatif ” Tohardi ”. *JPASDEV : Journal of Public Administration and Sociology of Development*, 1(1), 58–77. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jiapura>